



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 208 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH  
NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI  
DI PROVINSI SULAWESI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Sulawesi Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DI PROVINSI SULAWESI BARAT.

KESATU : Menetapkan Perubahan Nama 5 (lima) Madrasah Aliyah Negeri, 6 (enam) Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan 6 (enam) Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, *badge*, kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain harus disesuaikan dengan nama Madrasah yang baru.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Maret 2018

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 208 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH  
TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DI  
PROVINSI SULAWESI BARAT

DAFTAR PERUBAHAN NAMA 5 (LIMA)  
MADRASAH ALIYAH NEGERI

NO	PROVINSI	NAMA MADRASAH	
		SEMULA	MENJADI
1	Sulawesi Barat	MAN Pasangkayu	MAN 1 Pasangkayu
2	Sulawesi Barat	MAN Mamuju	MAN 1 Mamuju
3	Sulawesi Barat	MAN Polewali Mandar	MAN 1 Polewali Mandar
4	Sulawesi Barat	MAN Polewali	MAN 2 Polewali Mandar
5	Sulawesi Barat	MAN Majene	MAN 1 Majene

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,  
  
ttd.

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 208 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH  
TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI  
DI PROVINSI SULAWESI BARAT

DAFTAR PERUBAHAN NAMA 6 (ENAM)  
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI

NO	PROVINSI	NAMA MADRASAH	
		SEMULA	MENJADI
1	Sulawesi Barat	MTsN Pasangkayu	MTsN 1 Pasangkayu
2	Sulawesi Barat	MTsN Binanga Mamuju	MTsN 1 Mamuju
3	Sulawesi Barat	MTsN Tinambung	MTsN 1 Polewali Mandar
4	Sulawesi Barat	MTsN Luyo	MTsN 2 Polewali Mandar
5	Sulawesi Barat	MTsN Banggae	MTsN 1 Majene
6	Sulawesi Barat	MTsN Bonde	MTsN 2 Majene

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 208 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH  
TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI  
DI PROVINSI SULAWESI BARAT

DAFTAR PERUBAHAN NAMA 6 (ENAM)  
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI

NO	PROVINSI	NAMA MADRASAH	
		SEMULA	MENJADI
1	Sulawesi Barat	MIN Botteng	MIN 1 Mamuju
2	Sulawesi Barat	MIN Sepabatu	MIN 1 Polewali Mandar
3	Sulawesi Barat	MIN Polewali	MIN 2 Polewali Mandar
4	Sulawesi Barat	MIN Bussu	MIN 3 Polewali Mandar
5	Sulawesi Barat	MIN Simullu	MIN 1 Majene
6	Sulawesi Barat	MIN Poniang	MIN 2 Majene

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,  
  
ttd.  
  
LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN